



**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA  
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Dilakukan Untuk Menengkapi Penyerahan Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara**

**Oleh**

**DINA YANTI HASIMUAN  
NIM . 1810300028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA  
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

**DINA YANTI HASIBUAN  
NIM: 1810300028**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANG SIDEMPUAN  
2022**



**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

**DINA YANTI HASIBUAN**  
NIM. 1810300028

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n. **Dina Yanti Hasibuan**

Padangsidimpuan, 09 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Dina Yanti Hasibuan** berjudul "**Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.**  
NIP.19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Puji Kurniawan, MA. Hk.**  
NIP. 19871210 201903 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Yanti Hasibuan  
NIM : 1810300028  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Desember 2022



**Dina Yanti Hasibuan**

**NIM: 1810300028**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Yanti Hasibuan  
Nim : 1810300028  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal 9 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



Dina Yanti Hasibuan  
NIM. 1810300028





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Dina Yanti Hasibuan  
Nim : 1810300028  
Judul Skripsi : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem  
Ketanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang- Undang Nomor  
19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnihar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Khoiruddin Manahan Siregar, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)	
3.	<u>Ahmad Sainul, M.H.I</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa )	
4.	<u>Mustafid, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/Ketatanegaraa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;  
Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 28 Desember 2022  
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 81,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,74  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: **203** /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Ditulis Oleh : Dina Yanti Hasibuan  
Nim : 18 10 3000 28

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Februari 2023

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Dina Yanti Hasibuan  
NIM : 1810300028  
Program Studi: Hukum Tata Negara  
Judul : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem  
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ketika Undang-Undang ini direvisi terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait kedudukan KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 dijelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dengan adanya perubahan tersebut kedudukan KPK yang awalnya lembaga negara yang bersifat independen menjadi masuk dalam rumpun eksekutif. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dianggap bisa melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah revisi UU No. 19 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap kewenangan KPK dengan menggunakan teori lembaga negara, teori legislasi, teori kekuasaan, dan teori independensi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan Undang-Undang. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahan Hukum Sekunder diambil dari buku-buku, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, youtube, dan internet. Bahan Non Hukum yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga negara bantu yang bersifat independen ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kedudukan KPK berubah menjadi lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif sehingga kedudukannya sudah disetarakan dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan namun memiliki sifat *ad hoc* (tidak permanen). Adapun dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga membawa beberapa perubahan yang dinilai melemahkan kewenangan KPK yang membuat ruang gerak KPK menjadi semakin sempit di antaranya: lahirnya Dewan Pengawas, perubahan status KPK yang kini menjadi ASN, dan kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.

**Kata Kunci: KPK, Kedudukan dan Kewenangan, Undang-Undang**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh iman dan pendidikan. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoaga Penulis dan semua yang membaca skripsi ini dapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul “KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi ini dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan sangat jauh dari kata sempurna. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta civitas akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnizar M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penulis menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi untuk menciptakan karya-karya terbaik.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A. Selaku Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen dan tenaga pendidik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai selesai Skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Mansur Hasibuan dan Ibunda Jurianna Siregar sebagai dua orang yang paling mementingkan kepentingan penulis demi tercapainya gelar Strata I penulis dan dua orang yang paling mendukung dalam penyelesaian Skripsi penulis. Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa dalam lindungan Allah dan berada dalam jalan yang lurus.
8. Abanganda Muliadi Hasibuan dan Ahmad Faiz Hasibuan yang selalu menyemangati penulis demi tercapainya gelar Strata 1.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan di HTN II NIM 18 yang selalu tolong menolong dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah SWT, atas segala usaha dan doa-doa dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidempuan,      Desember 2022  
Penulis

Dina Yanti Hasibuan  
NIM. 1810300028

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..... ا.....	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN ACARA UJIAN MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....i

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....v

DAFTAR ISI.....x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Masalah ..... 6

C. Batasan Istilah ..... 7

D. Rumusan Masalah ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 8

F. Kegunaan Penelitian ..... 9

G. Metode Penelitian ..... 9

H. Sistematika Pembahasan ..... 12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi ..... 14

B. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ..... 17

C. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi ..... 25

D. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi..... 29

E. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi ..... 39

F. Penelitian Terdahulu..... 40

### **BAB III KAJIAN TEORI**

A. Teori Lembaga Negara .....	47
B. Teori Legislasi.....	49
C. Teori Kekuasaan .....	49
D. Teori Independensi .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	54
B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	59
C. Dampak Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun dan untuk selanjutnya disebut sebagai KPK.<sup>1</sup> Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>2</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>1</sup> Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 139.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi sendiri adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena pemberantasan korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan, sebab korupsi telah merugikan keuangan negara sehingga dapat menyebabkan penghambatan perekonomian negara, dan dapat menghambat pembangunan nasional. Sedangkan lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK sangat urgen secara konstitusional, dan termasuk lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Mengenai independensi KPK telah di jelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>3</sup> Pasal ini dianggap tidak menimbulkan multitafsir, karena sudah jelas di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ketika menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak ada keragu-raguan kepada pejabat KPK. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga menjelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>4</sup> Sementara dalam hal pertanggungjawaban KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>5</sup>

Namun dengan terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>6</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kedudukan KPK menjadi polemik karena KPK ditempatkan di dalam rumpun eksekutif. Sedangkan pihak-pihak yang sangat berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK adalah aparat-aparat penegak hukum yang

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 3 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat 1.

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia), diakses Pada 10 September 2022, Pukul 08:35 WIB.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 3 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

melaksanakan kekuasaan negara terutama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Abdul Fickar Hadjar sebagai pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat lembaga antirasuah ini tidak lagi independen karena secara substantif KPK yang dulunya menyandang status pegawai KPK dan kini berubah menjadi ASN menjadikannya sebagai lembaga eksekutif murni.<sup>7</sup>

Abraham Samad menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu melemahkan upaya pemberantasan korupsi. dibanding *beleid* sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang ini sangat jauh berbeda. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 mengatur KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Meski dalam pasal ini menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, Abraham menilai aturan ini tetap membuat KPK tidak independen.

Abraham juga menilai bahwa didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 yang mengatur tentang pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menilai ada sejumlah hambatan dalam pemberantasan korupsi jika status pegawai KPK berubah menjadi ASN karena bersifat birokratis dan

---

<sup>7</sup><https://nasional.tempo.co/read/1244214/pakar-hukum-menilai-dewan-pengawas-melemahkan-melemahkan-gerak-kpk>, diakses pada 14 September 2022, Pukul 10:04 WIB.

mudah dikooptasi kepentingan politik, dan hal ini tentu sangat mengancam independensi KPK.<sup>8</sup>

Revisi Undang-undang ini juga menyebabkan adanya organ baru untuk mengawasi KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Penunjukan Dewan Pengawas pertama kali dilakukan oleh presiden tanpa adanya seleksi oleh tim atau panitia independen. Selain itu, penunjukan Dewan Pengawas juga dilaksanakan oleh Presiden tanpa adanya persetujuan dari DPR. Sementara posisi dewan pengawas merupakan salah satu bagian dari KPK selain pimpinan dan pegawai.<sup>9</sup>

Lahirnya Dewan Pengawas yang masuk dalam unsur KPK merupakan diskursus baru sehingga tidak heran banyak menuai kontroversi dan kritikan, karena dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Dan hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 37B Ayat (1) UU KPK memiliki tugas yaitu:<sup>10</sup>

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-indikator-uu-kpk-hambat-pemberantasan-korupsi-It5f463b69e740f>, diakses pada Jumat, 4 Februari 2022, pukul 10: 50 WIB.

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2 Juni Tahun 2021, hlm. 10.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 37B Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada penekanan terhadap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan kekuasaan KPK tersebut dibatasi oleh adanya Lembaga Dewan Pengawas karena dalam melakukan penyadapan, penggeladahan dan penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis menganggap perlu penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan dari KPK tersebut pasca revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan judul “ **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**”.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan menurut Roucek dan Warren kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Apabila dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka kedudukan (status) dapat dimaknai sebagai tempat seseorang secara umum dalam lapisan masyarakat sehubungan dengan keberadaan orang lain, meliputi lingkungan pergaulan, hak, dan kewajiban.<sup>11</sup>
2. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>
3. Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal ihwal tata negara mengenai prinsip dasar mengenai peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara.<sup>13</sup>
4. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup><https://www.mgmpsosiologi.org/2021/10/status-perab-dan-mobilitas-sosial.html?showComment=1634015826837&m=1>, diakses 11 September 2022, Pukul 10:50 WIB.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Inodonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 57.

<sup>13</sup><https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-dan-perkembangannya-1wJy77fUte6>, diakses Kamis, 27 Januari 2022, Pukul 12:22.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5. Revisi diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai pemeriksaan (peninjauan) kembali untuk perbaikan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan KPK setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan dampak terhadap kewenangan KPK.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *yuridis normatif* sehingga yang menjadi objek kajiannya adalah hukum positif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian yang efektif dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dimana pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Cara memaksimalkan pendekatan undang-undang ini adalah dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya peneliti membahas tentang Undang-

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu peneliti harus bisa memahami materi isi kedua Undang-undang tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki perundang-undangan.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku yang ditulis oleh

---

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), hlm. 172.

para ahli hukum, pendapat para ahli, surat kabar, internet, jurnal-jurnal hukum, youtube dan juga kajian hukum yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>17</sup>

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mendengar, memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>18</sup>

3. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematisasi. Tahap ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan Undang-undang.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 196.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

Kemudian analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang bertujuan untuk menafsirkan hukum.<sup>19</sup> Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, adapun gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan semua masalah-masalah yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, kemudian fokus masalah supaya tidak lari dari jalur penelitian. Kemudian pada penelitian ini juga berisi tentang batasan istilah yang tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Selain itu juga pada Bab ini peneliti juga mencantumkan rumusan masalah serta tujuan penelitian dan di dukung dengan metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini.

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka. Bab ini berisikan pengertian-pengertian seputar masalah yang diteliti, dasar hukum, dan yang terpenting adalah dalam Bab ini dicantumkan hasil penelitian orang lain yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dan untuk menghindari anggapan plagiat dari pembaca peneliti membandingkan hasil penelitian orang tersebut dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 68.

Bab III dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan tentang teori-teori yang digunakan dalam memecahkan masalah pada penelitian ini.

Bab IV Pembahasan terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kedudukan KPK, dan Dampak perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: “lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>20</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi yang ada di negara ini. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Badan khusus tersebut selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sementara mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.<sup>21</sup>

Sehingga proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, sumber daya manusia sangat penting untuk diperhatikan karena mereka akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang kuat supaya sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi atau anggota secara individual dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan kepada:

1. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

---

<sup>22</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 185.

5. Asas Proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **B. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diamanatkan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut harus sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>23</sup>

Pada awal kemerdekaan telah dilakukan beberapa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu badan, tim ataupun komisi untuk hal itu. Diketahui pada tahun 1958 telah dibentuk suatu badan yakni Badan Koordinasi Penilik Harta Benda ditiap-tiap provinsi, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilikan harta benda setiap orang dan setiap badan jika ada petunjuk kuat untuk itu, kemudian Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dan memutusnya, terhadap putusan mana yang tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi, sementara perbuatan korupsinya diadili di pengadilan negeri masing-masing.<sup>24</sup>

Kemudian pada tahun 1967 dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk suatu Tim Pemberantasan Korupsi di bawah Kejaksaan Agung yang di Pimpin oleh Jaksa Agung Soegiharto saat itu. Tim

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 43 Ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>24</sup> I Made Hendra Kusuma, *Pembaruan Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2019), hlm. 83.

Pemberantasan Korupsi ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan pencegahan dan penindakan. Kemudian pada tahun 1970 Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 dengan tugas diantaranya:

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
2. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya dengan Instruksi Presiden Nomor 9/1977 dilaksanakan Operasi Tertib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Opstib, yaitu menertibkan penyimpangan-penyimpangan operasional, misalnya berbagai pungutan liar, komersialisasi jabatan, dan pemborosan keuangan negara. Pada masa ini Undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah banyak dibentuk badan-badan ataupun tim-tim yang ditugaskan untuk memberantas korupsi di tanah air namun juga belum mencapai hasil yang diinginkan, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan lagi hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Oleh karena itu, setelah orde baru pasca reformasi pada Tahun 1998, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, Presiden membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 1999.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dibentuk karena selama kurun waktu 30 tahun dalam penyelenggaraan negara tidak berjalan dengan semestinya. Hal itu disebabkan adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada masa itu. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut bukan saja berdampak negatif dalam bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan koordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Adapun Tim Gabungan ini berada di bawah Koordinasi Jaksa Agung yang terdiri dari unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsure masyarakat yang bertujuan untuk membangun

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Ada beberapa ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diantaranya:<sup>26</sup>

1. Dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yang ditandai dengan kata “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3 sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.sehingga untuk adanya tindak pidana korupsi tidak harus sampai terjadinya akibat berupa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan cukup dengan berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara. Hal tersebut juga dipertegas pula dengan rumusan Pasal 4 dan penjelasan umum yang menjelaskan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Adanya korporasi sebagai subyek baru tindak pidana korupsi (Pasal 1 angka 3).
3. Ditentukannya ancaman pidana minimum.
4. Adanya ketentuan pidana mati (Pasal 2 ayat (2)).
5. Adanya ketentuan pidana tambahan dan pembayaran uang pengganti bagi terpidana (Pasal 18).
6. Adanya ketentuan perampasan harta pihak ke-tiga (Pasal 19).

---

<sup>26</sup>Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Adanya ketentuan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (32).

Berdasarkan amanat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, dibuatlah kebijakan hukum pembentukan KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan dibentuknya KPK ini Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diubah ke dalam KPK sehingga menjadi Bidang Pencegahan pada KPK (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Kebijakan pembentukan KPK disebabkan pembentukundang-undang selaku pembuat kebijakan menganggap bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai pada tahun 2002 belum juga dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh sebab itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara dan dapat menghambat pembangunan nasional.

Kemudian pada tanggal 26 November 2001 dilakukan rapat kerja bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk acara pembahasan materi secara umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang bertugas untuk membahas dengan intensif dan mendalam materi-materi yang belum dibahas dalam rapat kerja tersebut.

Dalam pembahasannya di Komisi II DPR-RI ada 10 permasalahan yang dinilai krusial mengenai Rancangan Undang-Undang tentang KPK ini, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang KPK ini yang awalnya terdiri atas 9 Bab dan 60 Pasal, setelah dibahas dan disempurnakan menjadi 12 Bab dan 73 Pasal, dengan adanya pembaharuan ini Bab III tentang Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi, dan Bab VII tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian Bab XI tentang ketentuan peralihan.
2. Mengenai tugas KPK yang meliputi tugas koordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi II DPR-RI menilai pentingnya kewenangan lain yang diberikan kepada KPK guna mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana korupsi baru, yakni dengan memberikan kewenangan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Dalam hal pengambilalihan tugas penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi terjadi perdebatan cukup panjang dengan argumentasi dan pemikiran yang dilandasi berbagai pertimbangan, Komisi II DPR-RI akhirnya menyepakati bahwa semua tindakan penyidikan dan penuntutan dapat diambil alih oleh KPK sepanjang perkara yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK ini .
4. Tim Penasihat bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada KPK serta ikut mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dan dapat pula menimbulkan praktek korupsi, kolusi,

dan nepotisme, dan mengganggu independensinya, untuk itu Komisi II DPR-RI sepakat menghilangkan fungsi pengawasan dari Tim Penasihat KPK.

5. Guna menjaga harkat, martabat, dan kewibawaan KPK, dan tugas KPK ini merupakan tugas “luar biasa” oleh karena itu diatur bahwa Pimpinan KPK dapat diberhentikan apabila menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan dan dapat diberhentikan sementara ketika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan.
6. Menghindari terjadinya KKN pada lembaga KPK, maka Pimpinan ataupun pegawai KPK dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, dengan alasan apapun.
7. Mengingat dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan bukan merupakan rangkaian kewenangan KPK, maka disepakati untuk Judul Bab VI disempurnakan rumusannya, yang awalnya rumusannya berbunyi “Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan yang berkaitan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur secara tersendiri dalam Bab VII yang meliputi Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dan disepakati beberapa hal diantaranya adalah istilah “Pengadilan Khusus” diubah menjadi “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.
8. Dalam rangka tugas penuntutan di sidang Pengadilan, Komisi II DPR-RI beserta dengan Pemerintah menyepakati bahwa tugas penuntutan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang terlebih dahulu diseleksi dan dipilih secara ketat oleh KPK. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah Jaksa sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

9. Terakomodasinya pengaturan gratifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disepakati hal-hal yang terkait dengan gratifikasi diatur secara khusus dalam Bab III tentang Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi dalam Rancangan Undang-Undang.
10. Merumuskan mengenai ketentuan peralihan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XI Pasal 68 dan Pasal 69, antara lain:
  - a. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi .
  - b. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang.

Setelah rancangan Undang-Undang KPK ini disahkan pada tanggal 27 dan pada hari itu juga diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137 dengan nama Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:<sup>27</sup>

1. Melakukan koordinasi bersama instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang:
  - a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan dan Penyelenggara Negara, inspektorat pada

---

<sup>27</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi...*, hlm. 188-189..

Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.<sup>28</sup> Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melakukan pelayanan publik.
  - b. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>29</sup>
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,<sup>30</sup> dan ketika melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang:
- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
  - b. memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri.
  - c. meminta keterangan kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait dengan hal demikian.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 6 Ayat (2) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>29</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi...*, hlm. 189.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 6 Ayat (3) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
  - e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
  - f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
  - g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
  - h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. dalam melaksanakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK berwenang:<sup>31</sup>
- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
  - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
  - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.

---

<sup>31</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi ...*, hlm. 190.

- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
  - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga dalam menjalankan tugas monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara, KPK berwenang:
- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
  - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
  - c. melaporkan kepada Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Namun dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

#### **D. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Pasal 8 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni:<sup>33</sup>

1. Dalam menjalankan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  - a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait.

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 6 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 6 Ayat (3) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait.
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
  - f. wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
2. Dalam menjalankan tugas supervisi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melakukan pelayanan publik.<sup>34</sup>
  3. Dalam menjalankan wewenang sebagaimana di atur dalam pada ayat (1), KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
  4. Ketika KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan semua berkas perkara disertai dengan alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam jangka waktu paling

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 8 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Dalam Pasal 8 ayat (3) dijelaskan bahwa:<sup>35</sup>

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut.

5. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
  - a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan.
  - b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
  - d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
  - e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 8 Ayat (3) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat diperatnggungjawabkan.
7. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>36</sup>
  8. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
    - a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
    - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
    - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>37</sup>
  9. Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang:
    - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
    - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 10 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>37</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 12 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka atau terdakwa.
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa.
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

10. Dalam menjalankan tugas pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

11. Dalam menjalankan tugas monitor sebagaimana diatur dalam 6 huruf e, KPK berwenang:<sup>40</sup>

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 13 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 14 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Melaporkan kepada Presiden, Dewan perwakilan rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:<sup>41</sup>
  - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  - c. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - d. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat;
  - e. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang:<sup>42</sup>
  - a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 7 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 8 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. memina informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. meminta laporan kepada instansi mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
3. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang:
- a. melakukan pengakajian terhadap sistem pengelolaan administrasi d semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
  - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;
  - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan Tindak Pidana Korupsi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 9 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
  - a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara negara;
  - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
6. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyadapan.
7. Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK berwenang:
  - a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - c. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- d. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
  - e. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
  - f. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
  - g. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
8. Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf f, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 13 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## E. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 15 KPK mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan Pasal 15 huruf a dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan” dalam ketentuan ini melengkapinya juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta ini bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. <sup>46</sup>
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Menegakkan sumpah jabatan.
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

---

<sup>45</sup> R. Nazriyah, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)” dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.19 No. 4 Oktober Tahun 2012, hlm. 594.

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 15 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya.
3. Menyusun laporan tahunan yang menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Menegakkan sumpah jabatan.
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6. Menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>47</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan Judul yang ingin peneliti lakukan yaitu:

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 15 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Skripsi Yusni Nuraini dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2018 dengan judul: “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*”.<sup>48</sup> Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa KPK lembaga yang berada dalam naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara efektif dan efisien. Analisis Fiqh Siyasah terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa kedudukan KPK berada pada *wilayat al-mazalim* yang ada dalam naungan lembaga *sultah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), yang secara khusus sesuai dengan asas kesetaraan karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahasan terkait kedudukan Komisi pemberantasan Korupsi, namun dalam penelitian ini kedudukan yang disandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan lalu ditinjau dari fiqh siyasah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dibuat peneliti mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah

---

<sup>48</sup> Yusni Nuraini, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 70.

lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dampaknya terhadap kewenangan KPK.

2. Skripsi Yugo Asmoro Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009, dengan judul *Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Dalam skripsi ini di simpulkan bahwa Status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga ditegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan dibawah konstitusi, seperti undang-undang, dan bahkan Keputusan Presiden.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam judul Skripsi yang akan peneliti buat yaitu menyimpulkan tentang bagaimana kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, begitu juga dampaknya terhadap kewenangan KPK.

---

<sup>49</sup> Yugo Asmoro, “Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 81.

3. Jurnal Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu lembaga negara bantu merupakan lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan *trias politica*. KPK adalah lembaga negara bantu yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan pembentukan struktur kelembagaannya. Disini KPK memiliki hubungan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya selain itu KPK juga memiliki keterkaitan dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi dimana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya.<sup>50</sup>

Kaitannya dengan judul peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kedudukan KPK, namun di dalam Jurnal ini terfokus kepada kedudukan KPK sebagai lembaga bantu, sedangkan dalam penelitian peneliti akan membahas tentang bagaimana kedudukan KPK sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dampaknya terhadap kewenangan KPK setelah lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

---

<sup>50</sup>Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)” dalam *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 2 No. 5 Tahun 2014, hlm. 4.

4. Skripsi Zunnamah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2020 dengan judul “*Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: a. kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. b. kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan faktor penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Zunnamah, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), hlm. 54.

Kaitannya dengan penelitian peneliti bahwa dalam penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai kedudukan KPK namun disandingkan dengan Kepolisian dan begitu juga dengan kewenangannya dalam memberantas korupsi. Sedangkan dalam judul peneliti, peneliti akan meneliti tentang bagaimana kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan dampaknya terhadap kinerja KPK.

5. Skripsi Mufiana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018 dengan judul “*Analisis Fiqh Siyash Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang bukan bagian dari pelaksana pemerintahan dalam arti sempit (kekuasaan Eksekutif). Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Independen. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam islam tidak ditemukan referensi yang mengenai lembaga independen, tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazalim* hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya

bersifat independen yang artinya bahwa tugas dan wewenang *Wilayah al-Mazalim* termasuk bersifat independen.<sup>52</sup>

Kaitannya dengan judul peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kedudukan KPK, namun dalam penelitian di atas dihubungkan dengan hak angket oleh DPR. Sedangkan dalam Skripsi yang peneliti buat yaitu mengenai bagaimana kedudukan KPK setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dampaknya terhadap kinerja KPK.

---

<sup>52</sup>Mufiana, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 93.

### **BAB III**

#### **KAJIAN TEORI**

##### **A. Teori Lembaga Negara**

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara dari kata serapan yaitu kata *staatsorgan* dalam bahasa Belanda atau *political institutions* atau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara, oleh karena itu istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering salah paham.

Ciri-ciri organ negara dalam arti sempit adalah bahwa organ negara itu dipilih ataupun diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif, sehingga dengan fungsinya itu ia berhak mendapatkan gaji dari negara. Oleh karena itu, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dihubungkan dengan jabatan dan pejabat, yaitu jabatan umum, jabatan publik, dan pejabat umum, dan pejabat publik.

Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Justru istilah lembaga negara muncul dan banyak dijumpai dalam berbagai ketetapan MPR. Ketetapan MPR No. XX/MPR/1996 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber Tertib Hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Dalam ketetapan tersebut, terlampir susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara

dibawah UUD, sedangkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan pertimbangan Agung, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berada di bawah MPR.

Namun untuk lebih mudah memahami istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disingkat Ornop atau organisasi Non-Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non Government Organization* atau *Non Governmental Organization*. Dengan demikian lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara.<sup>53</sup>

Jadi peneliti memberi kesimpulan bahwa lembaga negara merupakan lembaga yang tidak hanya dibentuk berdasarkan UUD 1945, tetapi juga lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta bukan merupakan lembaga masyarakat.

Kelembagaan negara mengalami banyak kemajuan dilihat dengan banyaknya lembaga negara yang baru dibentuk. Lembaga baru juga biasa disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara bantu) yang tujuannya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Lembaga negara itu sendiri terkadang ada yang dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada juga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, dan ada pula yang berdasarkan

---

<sup>53</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 5.

keputusan presiden. Lembaga negara bantu yang dibentuk setelah reformasi salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## **B. Teori Legislasi**

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang suatu cara teknik dalam pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundang-undangannya. Teori ini di kembangkan oleh beberapa ahli, yakni Aan Seidman, Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquieu.<sup>54</sup>

Teori legislasi merupakan suatu teori yang sangat penting dalam menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sebab dengan adanya teori ini akan memudahkan dalam menilai produk perundang-undangan yang akan dibentuk. Fokus teori legislasi adalah pada proses pembentukan perundang-undangan dan beserta tahapan-tahapan penyusunannya.

## **C. Teori Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan representasi dari kedaulatan. Jadi, teori kekuasaan sebenarnya terkait dengan teori kedaulatan walaupun berarti sama. Hal ini tentunya disampaikan agar tidak menimbulkan kerancuan. Kekuasaan adalah kekuasaan sementara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Ada beberapa teori mengenai kekuasaan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Rahayu Subekti dan Zhaudiva, "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja" dalam *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol 1 No. 1 Tahun 2022, hlm. 127.

<sup>55</sup> Dhia Al Uyun dan Isrok, *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)* (Malang: Tim UB Press, 2012), hlm. 83.

## 1. Teori Pemaksa

Teori ini disebut oleh penulis karena pemikirnya memiliki persamaan pemikiran mengenai hal tersebut dan teori ini disampaikan oleh Marx, Laski dan George Jellinek sebagai berikut:

- a. Marx menyatakan bahwa negara adalah hasil pertarungan antara kekuatan-kekuatan ekonomis dan negara merupakan alat pemaksa bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah dan negara itu akan lenyap jika perbedaan kelas itu tidak ada lagi.
- b. Laski menyatakan bahwa setiap pergaulan hidup membutuhkan organisasi pemaksa (*coercive instrument*).
- c. George Jellinek menyatakan bahwa kesatuan yang dilengkapi dengan *herrshenmacth* (kuasa pemerintah bagi orang-orang yang diam di dalamnya) dan bahwa pemerintah mampu memaksakan kemauannya sendiri terhadap orang-orang lain, paksaan tawar menawar.

## 2. Teori Tiga Poros

Kekuasaan berdasarkan pada tiga poros yaitu:

- a. Thomas Aquinas dimana kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisik dan sosial, tidak memuat suatu wewenang.
- b. Niccolo Machiavelli dimana kekuasaan berdasarkan teknik dan taktik, bahwa stabilitas kekuasaan tidak tergantung pada kesahannya menurut masyarakat.

- c. Thomas Hobbes dimana kekuasaan instabil adalah berdasar kemampuan mengintimidasi para bawahan, stabilitas kekuasaan terletak pada pengakuan yang bebas oleh masyarakat.

### 3. Teori Kesatuan

Nama teori ini diambil dari pemikirnya yaitu Plato. Dalam buku Ilmu Negara disampaikan paparan teori Plato yaitu “Plato menyatakan bahwa keadilan adalah kepentingan si kuat yang menuntut penataan kepada kekuasaan yang ada, berarti bahwa hukum dan kepentingan yang berkuasa adalah satu”.<sup>56</sup>

### 4. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut J.J. Rousseau sebagai pencetus teori ini menyatakan rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya pada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah atau lembaga perwakilan.<sup>57</sup>

Krabbe juga menyatakan dalam teorinya bahwa

...tidak betul bahwa negara berkuasa memaksakan kehendaknya pada pihak yang diperintah, negara harus mentaati tata tertib hukum karena hukum lebih tinggi derajatnya negara sendiri, hukum baik yang yang dibuat badan perlengkapan negara ataupun yang berasal dari kebiasaan...

Pembagian kekuasaan di Indonesia yang mana berdasarkan pada pembagian dan pemisahan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, menurut Montesquieu terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal ada pemerintah pusat dan negara bagian atau daerah pada tingkat bawahannya.

---

<sup>56</sup>Dhia Al Uyun dan Isrok, *Ilmu Negara ...*, hlm. 85.

<sup>57</sup> Jazim Hamidi, dkk., *Teori Hukum Negara Tata Negara A Turning Point Of The State* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 05.

## 5. Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolute atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain dan setiap lembaga menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.<sup>58</sup>

Sedangkan pembagian kekuasaan menurut Jhon Locke dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif namun tidak dipisahkan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi dan kerja sama. Mekanisme ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia termasuk salah satunya Indonesia.<sup>59</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian dan pemisahan merupakan dua hal yang berbeda. Pembagian kekuasaan merupakan pemisahan kekuasaan formal yaitu pemisahan kekuasaan yang mana tiap bagiannya tidak dibatasi pemisahannya

---

<sup>58</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 21.

<sup>59</sup><https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/10/04000041/pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu>, Diakses Pada 15 Agustus 2022, Pukul 9: 27 WIB.

secara tegas. Sedangkan pemisahan kekuasaan adalah pemisahan kekuasaan secara materil, yaitu bagian-bagiannya dipisah secara tegas.

Aristoteles menjelaskan adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga bagian dalam bukunya yang berjudul *Politics*, yaitu:

...*kesatu* kekuasaan mengadakan peraturan-peraturan dalam garis besar, yang membuat prinsip-prinsip yang harus dituruti oleh masyarakat pada tingkah laku para anggotanya, kekuasaan mana yang dinamakan kekuasaan legislatif. *Kedua*, kekuasaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip itu dalam praktek dengan mengingat keadaan dan peristiwa tertentu, kekuasaan mana dinamakan kekuasaan eksekutif. *Ketiga*, kekuasaan untuk menyatakan a) apakah para anggota masyarakat dalam berhubungan mereka satu sama lain bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan legislatif tersebut dan b) apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan-peraturan legislatif tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya, kekuasaan mana dinamakan kekuasaan yudikatif.<sup>60</sup>

#### **D. Teori Independensi**

Menurut Artidjo Alkostar menyebutkan Teori Independensi mengandung dua makna, yaitu independensi Institusional (kelembagaan) dan Independensi Fungsional . Independensi Institusional (kelembagaan) memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem. Sedangkan kemandirian fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Dhia Al Uyun dan Isrok, *Ilmu Negara...*, hlm. 85.

<sup>61</sup> Kartika S. Wahyuningrum, Dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada?" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 April 2020, hlm. 03.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang di bentuk oleh Presiden kelima yaitu ibu Megawati Soekarnoputri. Saat itu kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak dapat menyelesaikan atau menanggulangi korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia. Lembaga KPK ini juga dibentuk bukan tanpa alasan, dan lembaga ini juga dibentuk dengan memikul banyak tugas dan wewenang sebagai lembaga antirasuah. Dalam pembentukan lembaga KPK tidaklah mudah, banyak permasalahan politik dan gejolak masyarakat yang membuat lembaga ini akhirnya terbentuk.<sup>62</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 43 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan mengenai perlu adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>62</sup>Kartika S. Wahyuningrum, dkk, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 2 April Tahun 2020, hlm. 242.

yang harus dibentuk sejak ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 43 diberlakukan.<sup>63</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Adapun yang dimaksud dengan independen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berdiri sendiri, berjiwa bebas, dan tidak terikat pada pihak lain.<sup>64</sup> Secara singkatnya bahwa independen merupakan sikap bebas, merdeka dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga tidak ada keragu-raguan terhadap KPK.

Selanjutnya, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun ialah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pihak-pihak yang berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Jadi secara singkat aparat penegak hukum atau penyelenggara

---

<sup>63</sup>M. Iqbal Mubarak dan Lusy Liany, “Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017” dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 17 No.1 April Tahun 2020, hlm. 69.

<sup>64</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 583.

negara terdiri dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan maupun situasi dengan alasan apapun.<sup>65</sup>

Pada tatanan praktik ketatanegaraan Indonesia, suatu lembaga disebut independen jika memenuhi beberapa unsur- unsur tersebut:<sup>66</sup>

1. Dasar hukum pembentuknya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kontrol, dari cabang kekuasaan eksekutif.
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak dari presiden.
4. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
5. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.

Namun unsur-unsur yang paling utama ada dalam suatu lembaga adalah dengan terpenuhinya poin 1,2, dan 3. Oleh sebab itu KPK merupakan salah satu lembaga yang memenuhi unsur-unsur tersebut, karena dalam pembentukan

---

<sup>65</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 3 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>66</sup> Gunawan A. Tauda, “ Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” dalam *Jurnal PRANATA HUKUM*, Vol. 6 No. 2 Juli 2011, hlm. 174.

lembaga, kemandirian dalam menjalankan tugas, wewenangnya, dan pemberhentian, dan pengangkatan diatur secara tegas dalam Undang-Undang pembentuknya.

Kemudian pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini status pegawai KPK adalah pegawai tetap. Selain itu, pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan KPK tidak diberi kewenangan mengeluarkan surat SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan, karena keduanya menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan KPK pada saat itu adalah lembaga independen.

Lalu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pertanggungjawaban bahwa KPK bertanggung jawab kepada Publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI”.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan kewenangan KPK yang sangat kuat seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab II, maka tidak heran lembaga KPK dikatakan sebagai lembaga *super body* karena ia berada di bawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan peradilan, dan merupakan bagian dari prinsip *check and balance* antar kekuasaan eksekutif dan yudikatif.<sup>67</sup> Oleh sebab itulah KPK dikatakan sebagai lembaga yang *super body*, dan KPK juga merupakan lembaga negara bantu sebab KPK tidak ditempatkan dari tiga kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>68</sup>

Jadi dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga negara bantu yang bersifat independen, dan oleh karena itu KPK bebas dari pengaruh kekuasaan yang dapat mengintervensi kekuasaannya. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan KPK beserta kepercayaan publik sehingga tidak ada keragu-raguan terhadap KPK.

---

<sup>67</sup> Muhamad Ari Abdillah, dkk., “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica” dalam *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 21 No.11 Tahun 2019, hlm. 11.

<sup>68</sup> Ismiyati Nisa Wahidah dan Rusli K. Iskandar, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” dalam *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hlm. 242.

**B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Lembaga-lembaga negara lebih tepat merupakan kajian dari Hukum Tata Negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentuknya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan menjadi lembaga negara yang dibentuk atas perintah UUD dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-undang.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa polemik. Kendati dengan perubahan kedudukan KPK yang menjadi pertanyaan apakah masih bisa independen dengan memasukkannya ke dalam rumpun eksekutif.

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat penambahan frasa yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berimplikasi pada perubahan format KPK secara kelembagaan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>69</sup> Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “ Komisi Pemberantasan

---

<sup>69</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Jadi dalam perubahan pasal dalam Undang-undang tersebut terdapat penambahan frasa yakni “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif”<sup>70</sup> dan perubahan Undang-undang ini juga merupakan kelanjutan dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK berada dalam rumpun eksekutif.

Menempatkan lembaga KPK dalam rumpun eksekutif menjadikan KPK sebagai lembaga pemerintahan. Hal ini juga ditandai dengan berubahnya status kepegawaian KPK yang dulunya berstatus pegawai tetap kini berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebabkan mereka harus patuh kepada peraturan perundang-undangan tentang ASN. Selain itu juga, dalam perekrutan anggota KPK kini harus melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini juga melahirkan organ baru yang dipilih langsung oleh Presiden yaitu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat kuat.

Refly Harun menyatakan bahwa

Dewan Pengawas ini merupakan sikap *misleading* (menyesatkan) karena nama dan fungsinya berbeda. Namanya Dewan pengawas namun secara fungsi sebagai Dewan Perizinan karena memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak terhadap izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Jika ditinjau dari segi kewenangan Dewan Pengawas ini juga menempatkan KPK seolah-olah berada di bawah Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas juga berhak menyelenggarakan persidangan untuk

---

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya perubahan posisi KPK juga menyebabkan KPK bisa dikenai hak angket DPR karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Dengan adanya fungsi tersebut maka menurut putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 KPK bisa dikenakan hak angket sebagai bagian dari mekanisme *checks and balance*. Jadi dengan adanya hak angket DPR terhadap KPK, menandakan KPK memang bukan lagi lembaga independen, sebab lembaga independen tidak bisa dikenai hak angket oleh DPR kecuali kewenangan yudisialnya.<sup>71</sup>

Dari perubahan tersebut terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang independen terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam ranah eksekutif. Rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegasikan makna independen. Di satu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif.<sup>72</sup>

Zainal Arifin Mochtar menyebutkan salah satu karakteristik lembaga – lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan

---

<sup>71</sup>Mei Susanto, “Hak Angket DPR, KPK, dan Pemberantasan Korupsi” dalam *Jurnal INTEGRITAS*, Vol. 4 No.2 Desember 2018, hlm. 102.

<sup>72</sup>Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK” dalam *Jurnal JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Vol. 4 Nomor 01 April 2020, hlm. 138.

yang ada meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga negara independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan meletakkan lembaga antikorupsi pada salah satu cabang kekuasaan cenderung menyebabkan lembaga antikorupsi menjadi tidak independen, sehingga lebih jauh berdampak pada tidak profesionalnya kerja lembaga pemberantas korupsi. Jika sudah demikian, intervensi terhadap pelaku korupsi jadi mudah dilakukan, benturan kepentingan akan menjadi penghambat utama kerja lembaga anti korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 juga memberikan legalitas bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif, Meski keputusan MK ini tidak bersuara bulat, karena ada tiga hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut. Kelima hakim tersebut menyatakan dalam pertimbangannya bahwa:<sup>73</sup>

...dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan banyak lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif.

Kelima Hakim tersebut menyatakan bahwa KPK dibentuk karena kejaksaan dan kepolisian kurang efektif dalam memerangi kasus korupsi yang terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif layaknya kepolisian dan kejaksaan karena menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Akan tetapi, tiga Hakim mempunyai pemikiran yang

---

<sup>73</sup> Mei Susanto, "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi" dalam *Jurnal INTEGRITAS*, Vol. 4 No. 2 Desember 2018, hlm. 110.

berbeda, mereka menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga kekuasaan negara di dalam *trias politica*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat teoritis dari Asimow yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga ketiga Hakim tersebut mengatakan “Organ negara yang disematkan status independen karenanya berada di luar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin *trias politica*”.

Kemudian satu hakim juga memiliki pendapat yang berbeda menyebutkan KPK sebagai organ eksekutif yang independen, sehingga karena independensinya tidak dapat menjadi objek hak angket DPR. Jadi ke empat hakim ini konsisten terhadap pertimbangannya. Berbeda dengan kelima Hakim Konstitusi yang tidak konsisten ketika memaknai KPK sebagai organ eksekutif yang independen.

Lima hakim tersebut menyatakan bahwa:

KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun.<sup>74</sup>

Berdasarkan putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dinyatakan independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, kelima Hakim tersebut mengatakan bahwa:

walaupun KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun

---

<sup>74</sup> Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 109.

KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial.<sup>75</sup>

Namun, terdapat ketidakjelasan dari pertimbangan kelima Hakim Konstitusi yaitu mengenai independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lalu walaupun KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, walaupun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial.

Dua pertimbangan ini dianggap tidak koheren, karena pertimbangan yang pertama menyebutkan bahwa semua pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK adalah bersifat independen, sedangkan pertimbangan kedua menyebutkan DPR dapat meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, kecuali pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisialnya. Sementara jika dilihat Pasal 6 UU KPK, KPK memiliki tugas dan kewenangan salah satunya adalah tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan hal ini tidak boleh di angket oleh DPR. Namun hal ini tidak diperjelas oleh 5 Hakim Konstitusi tersebut yang mengakibatkan pasca diterbitkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 sehingga publik menganggap bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dianggap benar.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm 110.

<sup>76</sup> Mei Susanto, "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi" dalam *Jurnal INTEGRITAS*, Vol. 4 No. 2 Desember 2018, hlm. 115.

Jadi dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan lagi lembaga negara yang independen namun lembaga negara yang berada di dalam rumpun eksekutif. Artinya kedudukannya sudah disetarakan dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan namun memiliki sifat *ad hoc* (tidak permanen)<sup>77</sup> karena lembaga ini bisa saja dibubarkan ketika kepolisian dan kejaksaan mampu memberantas kasus korupsi secara efektif.

**C. Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa dampak yang dianggap melemahkan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:

1. Lahirnya Dewan Pengawas

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa banyak perubahan salah satunya adalah dengan lahirnya Dewan Pengawas dan Undang-undang ini juga di anggap melemahkan kewenangan KPK. Dalam hal ini Dewan Pengawas masuk dalam unsur KPK

---

<sup>77</sup> Mahesa Rannie, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia” dalam *Jurnal LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, Vol. 7 No. 2 Juni Tahun 2021, hlm. 172.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:<sup>78</sup>

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lahirnya Dewan Pengawas ini juga dinilai melemahkan kinerja dari KPK itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa KPK memiliki tugas sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.

---

<sup>78</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 21 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>79</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 37B Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa;

- a. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- b. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK.
- c. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- d. Dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Merujuk pada konstruksi pasal *a quo*, dalam hal ini telah membatasi ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sebab kewenangan Dewan Pengawas yang relating sangat besar tentunya kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dewan Pengawas yang sepatasnya hanya memiliki tugas mengontrol kinerja Pimpinan dan anggota KPK malah diberikan kewenangan tambahan dalam hal memberikan izin atau

tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang masuk dalam kategori *pro justitia*.<sup>80</sup>

Refly Harun sebagai ahli Hukum Tata Negara juga menuturkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas ini merupakan sikap *misleading* (menyesatkan), karena jika ditinjau dari tugas dan kewenangan Dewan Pengawas yang sangat kuat. Dewan Pengawas bukan hanya sebagai Dewan Pengawas namun juga sebagai Dewan Perizinan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Dewan Pengawas berwenang untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Selain itu Refly Harun juga mengatakan bahwa Dewan Pengawas bisa memberhentikan anggota KPK. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 37B poin (e) yaitu “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jadi ketika suatu organ diberikan kewenangan untuk menyidangkan berarti ia juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan, karena setiap mengadakan sidang berarti ada putusan dan putusan yang paling ringan adalah teguran sampai yang paling berat yaitu pemecatan.<sup>81</sup> Sehingga dengan kewenangan Dewan Pengawas yang sangat kuat, seolah-olah kedudukan Ketua KPK lebih rendah dari Dewan Pengawas, meski tidak dinyatakan secara gampal, namun dari segi fungsi kedudukan Dewan Pengawas lebih tinggi daripada ketua KPK.

---

<sup>80</sup>Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK” dalam *Jurnal JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Vol. 4No. 1. April 2020, hlm. 139.

<sup>81</sup><https://youtu.be/5UdodSd4qUE>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 10: 19 WIB.

Keberadaan Dewan Pengawas bisa saja diterima oleh seluruh pihak apabila kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapuskan atau dihilangkan sehingga Dewan Pengawas tidak masuk ke dalam ranah penegakan hukum dan hanya fokus pada pengawasan terhadap kewenangan kelembagaan KPK karena sebagaimana syarat pengawasan salah satunya harus mengecualikan hal-hal penting karena tidak semua kegiatan dapat diawasi.<sup>82</sup>

## **2. Perubahan Status**

Pasal 24 Undang-Undang KPK juga sangat dianggap melemahkan Kinerja KPK dan sangat mempengaruhi terhadap kewenangannya karena mengubah status Komisi Pemberantasan KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena sebelum Undang-Undang ini direvisi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Kurnia Ramadhana sebagai peneliti ICW menyatakan dengan lahirnya pasal 24 Undang-undang KPK ada tiga

---

<sup>82</sup> Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah” dalam *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 12.

potensi resiko yang sangat berpotensi berpotensi melemahkan kerja penyelidik dan penyidikan KPK setelah berubah status menjadi ASN. Adapun beberapa potensi itu yakni:<sup>83</sup>

- a. Nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari keberlakuan konsep tersebut karena salah satu ciri khas dari lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri. Kurnia juga menuturkan bahwa lembaga negara yang independen selayaknya menjadi *self regulatory body* atau memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur pegawainya sendiri. Namun, dengan adanya perubahan status KPK menjadi Aparatur Sipil Negara menghilangkan cerminan sifat independen itu dalam tubuh KPK.
- b. Pengalihan status KPK menjadi ASN sangat berpotensi mengganggu dalam penanganan suatu kasus sebab ASN bisa dipindahkan ke lembaga negara yang lain. Dan Kurnia juga menuturkan “bagaimana ketika tim penyelidik ataupun penyidik dimasa mendatang yang sedang menangani perkara lalu kemudian pindah begitu saja ke lembaga negara lain?”. Jadi hal ini sangat merugikan negara apabila terjadi hal seperti demikian.
- c. Perubahan status KPK ini juga dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau *conflict of interest* ketika menangani suatu perkara. Peralihan tersebut dapat membuka celah terkikisnya nilai independensi personel lembaga antirasuah, khususnya ketika menangani perkara yang

---

<sup>83</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn>, Diakses Senin, 18 April 2022, Pukul 15:25 WIB.

melibatkan anggota kepolisian. Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian.

### **3. Kewenangan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan**

Pasal 40 Undang-Undang KPK juga di anggap melemahkan KPK karena dalam Pasal tersebut menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun”.<sup>84</sup> Sementara dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 40 menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi”. Sehingga saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak ada yang berhak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan(SP3).

Pembentuk Undang-Undang kembali menegaskan yurisprudensi terkait kewenangan SP3 yang dilakukan oleh KPK. Dalam Putusan Nomor 06/PUU/-1/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangan KPK tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan tidaklah inskonstitusional, karena seandainya fakta yang terjadi tidak ditemukannya suatu tindak pidana, maka penuntut umum lebih baik tetap membawa terdakwa ke persidangan daripada SP3 guna kepentingan terdakwa, kepentingan publik, dan kepentingan

---

<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 40 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penegak hukum itu sendiri. Kepentingan terdakwa adalah tetap memberikan kepastian hukum bebasnya ia dari ketidakbersalahan melalui putusan pengadilan, kepentingan publik, guna khalayak umum dapat menilai secara objektif alasan seseorang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan kepentingan penegak hukum guna menghindari prasangka atau praduga adanya permainan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. oleh sebab itu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan apabila diberikan kewenangan SP3 kepada KPK, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan hal itu dapat dilakukan tanpa diketahui oleh DPR, Pemerintah, dan masyarakat secara luas.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi" dalam *Jurnal CEPALO*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 51.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Undang-Undang ini telah direvisi yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi peneliti meninjau dari dua Undang-Undang. Pertama, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga bantu negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga KPK tidak ditempatkan dalam *trias politica*. Artinya bahwa KPK harus mampu bersifat netral dan tidak ada yang bisa mempengaruhi baik itu dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kedua, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, artinya jika ditinjau dari segi kelembagaan KPK berada dalam ranah eksekutif. Sehingga kedudukannya sudah disetarakan dengan

lembaga kepolisian dan kejaksaan namun memiliki sifat *ad hoc* (tidak permanen) karena lembaga ini bisa saja dibubarkan ketika kepolisian dan kejaksaan mampu memberantas kasus korupsi secara efektif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan beberapa perubahan yang dianggap bisa melemahkan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi , diantaranya;

1. Lahirnya Dewan Pengawas, hal ini sangat dinilai sangat melemahkan kinerja KPK karena Dewan Pengawas berhak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeladahan, dan penyitaan.
2. Perubahan status, perubahan status KPK menjadi ASN ini juga sangat berpotensi mengganggu dalam penanganan suatu kasus, sebab ASN bisa dipindahkan ke lembaga negara lain. Selain itu juga perubahan status ini menghilangkan ciri khas dari lembaga negara independen.
3. Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun”. Sementara pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat

perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang perlu untuk dibenahi yang bertujuan untuk membuat kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Dewan Pengawas memang sangat di perlukan supaya kinerja KPK tetap terkontrol, namun kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyidikan dan penuntutan perlu diperbaiki supaya tidak memperlambat penanganan kasus.
2. Kedudukan lembaga KPK harusnya tetap independen, meski pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 masih bersifat independen namun secara kelembagaan KPK berada dalam rumpun eksekutif, jadi tidak menutup kemungkinan ada intervensi dari lembaga lain.
3. Jika suatu kasus belum selesai dalam jangka 2 tahun tak perlu di hapuskan karena, jika KPK diberikan kewenangan mengeluarkan surat SP3 di khawatirkan pemberantasan korupsi tidak efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dhia Al Uyun dan Isrok, *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*, Malang: Tim UB Press, 2012.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

I Made Hendra Kusuma, *Pembaruan Kewenangan KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2019.

Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.

Jazim Hamidi, dkk., *Teori Hukum Negara Tata Negara A Turning Point Of The State*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Surabaya: Kencana, 2005.

Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

## **B. Jurnal**

Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”, *Jurnal JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Volume 4 Nomor 01, April 2020.

Gunawan A. Tauda, “ Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”,*Jurnal PRANATA HUKUM*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2011.

Ismiyati Nisa Wahidah dan Rusli K. Iskandar, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* , Volume 3 Nomor 1, Tahun 2017.

Kartika S. Wahyuningrum, dkk, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”,*Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020.

Kartika S. Wahyuningrum, Dkk., “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi : Benarkah Ada?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020.

M. Iqbal Mubarak dan Lusy Liany, “Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 1, April 2020.

Mahesa Rannie, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, Volume 7 Nomor 2, Juni 2021.

Mei Susanto, “Hak Angket DPR, KPK, dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal INTEGRITAS*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

Muhamad Ari Abdillah, dkk., “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica”, *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 21 Nomor 11, Tahun 2019.

Muhammad Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal CEPALO*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2, 2020.

Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, “Kedudukan KPK Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, dalam *Jurnal MEDIA of LAW and SHARIA*, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2020.

R. Nazriyah, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 19 Nomor 4, Oktober 2012.

Rahayu Subekti dan Zhaudiva, “Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, volume 1 Nomor 1, Tahun 2022.

Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)”, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 2 Nomor 5, Tahun 2014.

Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 Nomor 2, Juni 2021.

### **C. Undang-Undang**

Penjelasan Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 43 Ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Skripsi**

Mufiana, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Yugo Asmoro, “Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2009.

Yusni Nuraini, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Zunnamah, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

#### **E. Website**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia), diakses pada 10 September 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1244214/pakar-hukum-menilai-dewan-pengawas-melemahkan-melemahkan-gerak-kpk>, diakses pada 14 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-indikator-uu-kpk-hambat-pemberantasan-korupsi-It5f463b69e740f>, di akses pada Jumat, 4 Februari 2022.

<https://www.mgmpsosiologi.org/2021/10/status-perab-dan-mobilitas-sosial.html?showComment=1634015826837&m=1>, diakses pada 11 September 2022.

<https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-dan-perkembangannya-1 wJy77fUte6>, di akses Kamis, 27 Januari 2022.

[https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/10/04000041/pembagian-](https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/10/04000041/pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu)

[kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu](https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/10/04000041/pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu), diakses pada 15 Agustus 2022.

<https://youtu.be/5UdodSd4qUE>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn)

[3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn), di akses Senin, 18 April 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Dina Yanti Hasibuan  
NIM : 1810300028  
Tempat/Tanggal Lahir : Gulungan, 22 April 1999  
e-mail/ No. HP : [dinayantihisibuan3@gmail.com](mailto:dinayantihisibuan3@gmail.com) / 0822-7357-8638  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Saudara : 2 (dua)  
Alamat : Gulungan, Kec. Sihapas Barumun, Kab. Padang  
Lawas

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mansur Hasibuan  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Jurianna Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Gulungan, Kec. Sihapas Barumun, Kab. Padang  
Lawas

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Gulungan (2005-2011)  
SLTP : MTs. Al-Furqon (2011-2014)  
SLTA : MAS Al-Falah (2014-2017)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- a. Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

### Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. Proporsionalitas

## BAB II

### TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

#### Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau

penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

- a. (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang di perlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

#### Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
  1. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
  2. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan
  3. menegakkan sumpah jabatan;

4. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB III TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI

#### Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
  1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  2. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
  5. nilai gratifikasi yang diterima.

#### Pasal 17

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterimawajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
- 2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat

memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

- 3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
- 5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

, Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”

### Pasal 3

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

“Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

### “Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.”

### Pasal 6

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

### Pasal 7

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.”

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.”

## Pasal 9

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.”

## Pasal 10

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. . meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

#### Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

## Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;

e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.”

#### Pasal 37C

(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.

(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 40

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

#### Pasal 47

(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

(3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
- b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain

